

# DRAF EKSPOSUR

## DE PSAK 111 AKUNTANSI WA'D

**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 31 Juli 2017



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# DRAF EKSPOSUR

## DE PSAK 111 AKUNTANSI WA'D

**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 31 Juli 2017



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



International  
Federation  
of Accountants

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal 31 Juli 2017. Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Penggunaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui Draf Eksposur (DE) PSAK 111: *Akuntansi Wa'd* dalam rapatnya pada tanggal 31 Mei 2017 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE PSAK 111 ini disebarluaskan dalam situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 31 Mei 2017**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

Mahfud Sholihin	Ketua
Moch. Muchlasin	Wakil Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Yasir	Anggota
Sigid Eko Pramono	Anggota
Dien Sukmarini	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Adiwarman A. Karim	Anggota
Ah. Azharuddin Latif	Anggota
Jaih Mubarak	Anggota
Oni Sahroni	Anggota

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 111: *Akuntansi Wa'd* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE PSAK 111 ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. *Wa'd* tidak diakui di laporan keuangan

*Wa'd* atau janji diatur dalam Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Janji dalam Fatwa tersebut adalah bersifat mengikat.

DSAS-IAI memutuskan *wa'd* belum memenuhi kriteria aset atau liabilitas sehingga tidak diakui dalam laporan keuangan ketika entitas memberi atau menerima *wa'd* dari pihak lain. DSAS-IAI juga mempertimbangkan konsistensi perlakuan akuntansi atas *wa'd* dengan pengaturan dalam PSAK lain, seperti *wa'd* dalam *murabahah* dan *ijarah* yang diatur dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* dan PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*.

**Apakah Anda setuju bahwa *wa'd* tidak diakui di laporan keuangan (*off-balance sheet*)?**

### 2. Klasifikasi SBS dalam repo syariah

Pada 2 April 2014 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. Repo syariah harus dilakukan melalui jual beli yang sesungguhnya. Berdasarkan Lampiran A – paragraf A17, dalam periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, pihak kedua mengukur SBS pada:

- (a) biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan.
- (b) nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di penghasilan komprehensif lain, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- (c) nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di laba rugi, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**Apakah Anda setuju dengan klasifikasi yang ditawarkan pada Lampiran A paragraf A17?**

**3. Selisih kurs *item* dilindung nilai diakui di penghasilan komprehensif lain**

Berdasarkan Lampiran B paragraf B18, jika *item* yang dilindung nilai dalam suatu lindung nilai yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui (termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri), maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas *item* yang dilindung nilai tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan *wa'd*. Perlakuan akuntansi tersebut merupakan pilihan bukan keharusan.

**Apakah Anda setuju bahwa selisih kurs *item* dilindung nilai diakui di penghasilan komprehensif lain?**

**4. Tanggal efektif dan ketentuan transisi**

PSAK 111 ini berlaku efektif pada untuk periode tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018. Ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK 111 adalah prospektif dengan ketentuan entitas melakukan penyesuaian atas transaksi repo syariah, lindung nilai syariah, dan transaksi lain yang ada pada saat tanggal awal penerapan PSAK 111 (*prospective catch-up*).

**Apakah Anda setuju tanggal efektif PSAK 111 adalah 1 Januari 2018?  
Apakah Anda setuju ketentuan transisi PSAK 111 adalah *prospective catch-up*?**

**5. Tanggapan Lain**

**Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE PSAK 111 ini?**



## PSAK 111: AKUNTANSI WA'D

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

01 Pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi atas *wa'd*, khususnya terkait pengakuan dan pengungkapan.

#### Ruang Lingkup

02 Pernyataan ini diterapkan pada *wa'd* dalam transaksi syariah, termasuk transaksi keuangan syariah.

#### Definisi

03 *Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

**Wa'd** adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

#### Karakteristik

04 *Wa'd* yang merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti *wa'd* yang ada dalam *murabahah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *line facility*, jual-sewa-beli (*al-bai' wa al-isti'jar*) dalam penerbitan *sukuk*, jual-sewa-janji-beli (*al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*) dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-Islami*).

05 Hal utama yang membedakan antara *wa'd* dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. *Wa'd* belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Penunaian suatu *wa'd* akan dituangkan melalui suatu akad.

06 Janji (*wa'd*) dalam transaksi syariah bersifat mengikat (*mulzim*).

### PENGAKUAN

07 *Pada saat entitas memberikan wa'd kepada entitas lain atau menerima wa'd dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd.*

08 Ketika entitas memberikan *wa'd* kepada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal yang sama juga berlaku ketika entitas menerima *wa'd* dari entitas lain. *Wa'd* hanya memunculkan potensi aset atau potensi liabilitas di masa mendatang, tetapi bukan aset atau liabilitas saat ini.

09 *Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan.*

10 Ketika akad dilakukan atas dasar *wa'd* sebelumnya, entitas menerapkan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan, seperti PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* dan PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*. Penerapan *wa'd* pada transaksi repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah dijelaskan di Lampiran A dan B.

## PENGUNGKAPAN

11 Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan *wad* serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam *wad*, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
- (b) Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari *wad*.
- (c) Dampak potensial *wad* terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode.
- (d) Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar *wad*.

## KETENTUAN TRANSISI

12 Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan pada saat penerapan awal Pernyataan ini:

- (a) Aset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan pengaturan dalam Pernyataan ini. Jika aset atau liabilitas tersebut tidak memenuhi aset atau liabilitas berdasarkan Pernyataan ini, maka aset atau liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya.
- (b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas *wad* yang ada dibandingkan pengaturan dalam Pernyataan ini diakui saldo laba.

## TANGGAL EFEKTIF

13 Pernyataan ini berlaku efektif pada untuk periode tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018.

## LAMPIRAN

Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari PSAK 111.

### A. REPO SURAT BERHARGA SYARIAH

A01 Transaksi repo surat berharga syariah (untuk selanjutnya disebut dengan 'transaksi repo syariah') adalah transaksi penjualan surat berharga syariah (SBS) oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji (*wad'*) dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang.

A02 Secara umum transaksi repo syariah dilakukan sebagai berikut:

- (a) Pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua;
- (b) Pihak pertama berjanji untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali SBS kepada pihak pertama, di masa mendatang.

A03 Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*).

A04 Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah:

- (a) Harga yang sudah disepakati pada saat janji; atau
- (b) Harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.

#### Akad Jual Beli

A05 Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas SBS dengan akad jual beli yang sesungguhnya yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan.

A06 Jual beli SBS tersebut menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.

A07 Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas:

- (a) hak dan kewajiban hukum dari SBS;
- (b) semua manfaat dan risiko secara substansial (*substantially all risk and reward*) dari SBS; dan
- (c) pengendalian (*control*) atas SBS.

A08 Akad jual beli SBS yang pertama dalam transaksi repo syariah merupakan akad jual beli yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan (*derecognition*) atas SBS dari laporan keuangan penjual, serta pengakuan awal (*initial recognition*) SBS tersebut dalam laporan keuangan pembeli.

A09 Akad jual beli SBS yang pertama dan akad jual beli SBS yang kedua merupakan dua transaksi yang terpisah. Kedua transaksi tersebut tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan.

## Janji Membeli Kembali dan Menjual Kembali

A10 Janji adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang.

A11 Janji membeli kembali oleh pihak pertama dan janji untuk menjual kembali oleh pihak kedua (saling berjanji atau *muwa'adah*) dalam transaksi repo syariah yang bersifat mengikat tersebut akan menentukan klasifikasi yang sesuai atas SBS dalam laporan keuangan pihak kedua di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua.

A12 Pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan pencatatan akuntansi pada saat memberikan janji untuk membeli hingga transaksi dilakukan. Pada saat tanggal pelaporan keuangan, pihak pertama dan pihak kedua memberikan pengungkapan tambahan atas janji dalam transaksi repo syariah pada laporan keuangan.

### Pada Saat Jual Beli Pertama

A13 Ketika jual beli SBS dalam akad jual beli pertama, maka:

- Pihak pertama menghentikan pengakuan SBS dari laporan keuangannya, serta mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh (*net proceed*) dan jumlah tercatat (*carrying amount*) dari SBS;
- Pihak kedua mengakui SBS yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.

A14 Pihak kedua mengklasifikasikan SBS yang diperoleh dari transaksi repo syariah di transaksi jual beli pertama dalam kategori:

- diukur pada biaya perolehan;
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

A15 Klasifikasi SBS tersebut mengacu pada pengaturan dalam PSAK 110: *Akuntansi Sukuk* untuk *sukuk* dan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* [atau DE PSAK 71: *Instrumen Keuangan*] untuk SBS selain *sukuk*.

A16 Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan klasifikasi atas SBS yang diperoleh dalam transaksi repo syariah adalah keberadaan pembayaran kupon di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua, serta jangka waktu jatuh tempo SBS dan tanggal jual beli kedua.

### Periode di antara Jual Beli Pertama dan Jual Beli Kedua

A17 Dalam periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, pihak kedua mengukur SBS pada:

- biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan.
- nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di penghasilan komprehensif lain, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di laba rugi, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

A18 Pihak kedua juga mengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS, seperti bagi

hasil atau imbalan jika SBS berupa sukuk dan dividen jika SBS berupa saham.

### **Pada Saat Jual Beli Kedua**

- A19 Ketika jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut:
- (a) jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar SBS saat jual beli kedua diakui di laba rugi.
  - (b) jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dalam hal terdapat selisih antara harga beli kembali yang telah disepakati di awal dengan nilai wajarnya, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya transaksi sehingga diakui di laba rugi.

A20 Perlakuan akuntansi selanjutnya atas SBS dalam laporan keuangan pihak pertama mengikuti pengaturan dalam PSAK yang relevan.

## B. LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR

B01 Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah.

B02 Item yang dilindung nilai (*hedged items*) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri

B03 Lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme:

- (a) Transaksi lindung nilai sederhana (*'aqd al-tahawwuth al-basith*), yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- (b) Transaksi lindung nilai kompleks (*'aqd al-tahawwuth al-murakkab*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- (c) Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah (*'aqd al-tahawwuth fi suq al-sil'ah*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

B04 Transaksi lindung nilai sederhana dan kompleks seperti yang dimaksud di paragraf B02(a) dan B02(b) menggunakan wa'd yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*. Sementara transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah seperti yang dimaksud di B02(c) menggunakan akad yang di luar ruang lingkup PSAK 111.

B05 Secara umum mekanisme transaksi lindung nilai sederhana adalah sebagai berikut:

- (a) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan;
- (b) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

Transaksi di atas dapat disetarakan dengan *forward agreement* (bukan *forward contract*).

B06 Secara umum mekanisme transaksi lindung nilai kompleks adalah sebagai berikut:

- (a) Para pihak melakukan transaksi *spot*;
- (b) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan;
- (c) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

Transaksi di atas dapat disetarakan dengan *swap agreement* (bukan *swap contract*).

### Lindung Nilai Sederhana

#### Pada Saat Wa'd

B07 Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari wa'd yang diberikan atau diterima.

B08 Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas wa'd.

### Pada Saat Pelaksanaan

B09 Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.

B10 Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi.

### Lindung Nilai Kompleks

#### Pada Saat Transaksi *Spot*

B11 Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.

B12 Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi.

#### Pada Saat *Wa'd*

B13 Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari *wa'd* yang diberikan atau diterima.

B14 Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas *wa'd*.

#### Pada Saat Pelaksanaan

B15 Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.

B16 Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi.

### Perlakuan Akuntansi Alternatif

B17 Para pihak dapat menerapkan alternatif akuntansi lindung nilai sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut jika hubungan lindung nilai tersebut memenuhi syarat akuntansi lindung nilai sesuai dengan pengaturan dalam PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* [atau DE PSAK 71: *Instrumen Keuangan*]. Uji efektivitas dilakukan secara prospektif dengan penilaian yang bersifat kualitatif.

B18 Jika *item* yang dilindung nilai dalam suatu lindung nilai yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui (termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri), maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas *item* yang dilindung nilai tersebut yang efektif diakui di penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan *wad*.

B19 Jika *item* yang dilindung nilai atas nilai tukar merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atas *item* yang dilindung nilai tidak diakui hingga saat pelaksanaan *wa'd*.

B20 Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas *item* yang dilindung nilai yang tidak memenuhi kondisi paragraf B.17 dan B.18 diakui di laba rugi.

## CONTOH ILUSTRASI

*Contoh Ilustrasi ini melingkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 111.*

### A. REPO SURAT BERHARGA SYARIAH

Dalam contoh ini pihak pembeli mengklasifikasikan surat berharga syariah (SBS) dalam transaksi repo SBS syariah di antara periode jual beli pertama dan jual beli kedua sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain' dan 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'. Pihak pembeli dapat mengklasifikasikan SBS tersebut sebagai 'diukur pada biaya perolehan' ketika SBS jatuh tempo sama dengan waktu jual beli kedua.

*Contoh 1: Harga jual beli pertama pada diskonto, harga jual beli kedua pada harga kesepakatan, dan SBS diklasifikasikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain'*

A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100 (nilai nominal Rp100). Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- A menjual sukuk ke B seharga Rp98 pada 1 April 2017.
- A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A, pada harga Rp100 pada 15 Mei 2017.
- B menjual sukuk ke A seharga Rp100 pada 15 Mei 2017.

B mengklasifikasikan sukuk sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain' selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2017.

Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019.

Tanggal	Pembukuan di A (pihak pertama)			Pembukuan di B (pihak kedua)		
01-04-2017	Kas	101		Sukuk	101	
	Laba rugi		1	Kas		101
	Sukuk		100			
30-04-2017	-			Kas	1	
				Sukuk <sup>1</sup>		0,03
				Laba rugi		0,97
				Sukuk	2,03	
				Penghasilan komprehensif lain		2,03
15-05-2017	Sukuk	105		Kas	105	
	Kas		105	Laba rugi		2
				Sukuk		103
				Penghasilan komprehensif lain	2,06	
			Laba rugi		2,06	

<sup>1</sup> Amortisasi selisih harga perolehan dan nilai nominal secara garis lurus sampai dengan jatuh tempo.

*Contoh 2: Harga jual beli pertama pada diskonto, harga jual beli kedua pada harga kesepakatan, dan SBS diklasifikasikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'*

A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100 (nilai nominal Rp100). Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- A menjual sukuk ke B seharga Rp98 pada 1 April 2017.
- A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A, pada harga Rp100 pada 15 Mei 2017.
- B menjual sukuk ke A seharga Rp100 pada 15 Mei 2017.

B mengklasifikasikan sukuk sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2017.

Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019.

Tanggal	Pembukuan di A (pihak pertama)		Pembukuan di B (pihak kedua)	
01-04-2017	Kas	98	Sukuk	101
	Laba rugi	2	Kas	98
	Sukuk	100	Laba rugi	3
30-04-2017	-		Kas	1
			Laba rugi	1
			Sukuk	2
			Laba rugi	2
15-05-2017	Sukuk	105	Kas	100
	Kas	100	Laba rugi	3
	Laba rugi	5	Sukuk	103

*Contoh 3: Harga jual beli pertama pada nilai wajar, harga jual beli kedua pada nilai wajar, dan SBS diklasifikasikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain'*

A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100. Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- A menjual sukuk ke B seharga nilai wajar pada 1 April 2017.
- A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A, seharga nilai wajar pada 15 Mei 2017.
- B menjual sukuk ke A seharga nilai wajar pada 15 Mei 2017.

B mengklasifikasikan sukuk sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain' selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2017.

Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019.

Tanggal	Pembukuan di A (pihak pertama)			Pembukuan di B (pihak kedua)		
01-04-2017	Kas	101		Sukuk	101	
	Laba rugi		1	Kas		101
	Sukuk		100			
30-04-2017	-			Kas	1	
				Sukuk <sup>2</sup>		0,03
				Laba rugi		0,97
				Sukuk	2,03	
				Penghasilan komprehensif lain		2,03
15-05-2017	Sukuk	105		Kas	105	
	Kas		105	Laba rugi		2
				Sukuk		103
				Penghasilan komprehensif lain	2,06	
				Laba rugi		2,06

*Contoh 4: Harga jual beli pertama pada nilai wajar, harga jual beli kedua pada nilai wajar, dan SBS diklasifikasikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'*

A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100 (nilai nominal Rp100). Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- A menjual sukuk ke B seharga nilai wajar pada 1 April 2017.
- A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A, seharga nilai wajar pada 15 Mei 2017.
- B menjual sukuk ke A seharga nilai wajar pada 15 Mei 2017.

B mengklasifikasikan sukuk sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2017. Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019.

<sup>2</sup> Amortisasi selisih harga perolehan dan nilai nominal secara garis lurus sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal	Pembukuan di A (pihak pertama)			Pembukuan di B (pihak kedua)		
01-04-2017	Kas	101		Sukuk	101	
	Laba rugi		1	Kas		101
	Sukuk		100			
30-04-2017	-			Kas	1	
				Laba rugi		1
				Sukuk	2	
				Laba rugi		2
15-05-2017	Sukuk	105		Kas	105	
	Kas		105	Laba rugi		2
				Sukuk		103

*Contoh 5: Pengungkapan informasi kuantitatif<sup>3</sup>*

Pihak Pertama (Entitas A)

Surat berharga yang dijual dengan janji (*wad'*) dibeli kembali per 30 April 2017 terdiri atas:

Pihak Lawan	Jenis Surat Berharga	Tanggal Jual dan Janji	Tanggal Beli Kembali	Harga Jual	Harga Beli Kembali	Nilai Wajar Per 30 April 2017
Entitas B	Sukuk Z Seri 123	1/4/2017	15/5/2017	98	100	103

Pihak Kedua (Entitas B)

Surat berharga yang dibeli dengan janji (*wad'*) dijual kembali per 30 April 2017 terdiri atas:

Pihak Lawan	Jenis Surat Berharga	Tanggal Beli dan Janji	Tanggal Jual Kembali	Harga Beli	Harga Jual Kembali	Nilai Wajar Per 30 April 2017
Entitas A	Sukuk Z Seri 123	1/4/2017	15/5/2017	98	100	103

<sup>3</sup> Contoh pengungkapan ini hanya memberikan ilustrasi yang tidak menampilkan seluruh pengungkapan informasi lain yang relevan sesuai PSAK 111.

## B. LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR

### Contoh 6: Lindung Nilai Sederhana

Pada 1 Maret 2017 PT AA (perusahaan importir) menerima tagihan impor sebesar USD1 juta yang harus dibayar pada 10 April 2017. Pada hari yang sama PT AA melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank Syariah BB.

PT AA berjanji akan menyerahkan Rp14 miliar, dan Bank Syariah BB berjanji akan menyerahkan USD1 juta, pada 10 April 2017.

Kurs *spot* dollar AS terhadap rupiah pada 1 Maret, 31 Maret, dan 10 April masing-masing Rp13.300, Rp13.400, dan Rp13.500.

Pada 10 April 2017 PT AA dan Bank Syariah B membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya melaksanakan akad tersebut.

Tanggal	Pembukuan di PT AA (Rp miliar)			Pembukuan di Bank Syariah BB (Rp miliar)		
01-03-2017	-			-		
31-03-2017 <sup>4</sup>	-			-		
10-04-2017	Kas valas	13,5		Kas rupiah	14	
	Laba rugi	0,5		Kas valas		13,5
	Kas rupiah		14	Laba rugi		0,5

### Contoh 7: Lindung Nilai Kompleks

Pada 1 Maret 2017 PT AA (perusahaan importir) menerima tagihan impor sebesar USD1 juta yang harus dibayar pada 10 April 2017. PT AA kemudian melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing (valas) dengan Bank Syariah BB.

Pada tanggal tersebut PT AA dan Bank Syariah BB membuat akad tukar menukar mata uang, yang mana PT AA menyerahkan USD1 juta kepada Bank Syariah BB dan menerima Rp13,3 miliar dari Bank Syariah BB. PT AA berjanji akan menyerahkan Rp14 miliar, dan Bank Syariah BB berjanji akan menyerahkan USD1 juta, pada 10 April 2017.

Kurs *spot* dollar AS terhadap rupiah pada 1 Maret, 31 Maret, dan 10 April masing-masing Rp13.300, Rp13.400, dan Rp13.500.

Pada 10 April 2017 PT AA dan Bank Syariah BB membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya melaksanakan akad tersebut.

<sup>4</sup> PT AA dan Bank Syariah BB harus membuat pengungkapan atas wa'd.

Tanggal	Pembukuan di PT AA (Rp miliar)			Pembukuan di Bank Syariah BB (Rp miliar)		
	01-03-2017	Kas rupiah	13,3		Kas valas	13,3
	Kas valas		13,3	Kas rupiah		13,3
31-03-2017 <sup>5</sup>	-			-		
10-04-2017	Kas valas	13,5		Kas rupiah	14	
	Laba rugi	0,5		Kas valas		13,5
	Kas rupiah		14	Laba rugi		0,5

*Contoh 8: Perlakuan Akuntansi Alternatif atas Item yang Dilindung Nilai*

Seperti dalam Contoh 6. Ketika PT AA memenuhi syarat menerapkan akuntansi lindung nilai serta menetapkan untuk menerapkan perlakuan akuntansi alternatif atas *item* yang dilindung nilai (*hedged items*), maka pembukuan atas *item* yang dilindung nilai adalah:

Tanggal	Pembukuan di PT AA (Rp miliar)		
01-03-2017	Aset yang terkait	13,3	
	Liabilitas valas yang dilindung nilai		13,3
31-03-2017	Penghasilan komprehensif lain	0,1	
	Liabilitas valas yang dilindung nilai		0,1
10-04-2017	Kas valas	13,5	
	Laba rugi	0,5	
	Kas rupiah		14
	Penghasilan komprehensif lain	0,1	
	Liabilitas valas yang dilindung nilai		0,1
	Liabilitas valas yang dilindung nilai	13,5	
	Kas valas		13,5
	Laba rugi	0,2	
	Penghasilan komprehensif lain		0,2

<sup>5</sup> PT AA dan Bank Syariah BB harus membuat pengungkapan atas wa'd.

## DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 111.

## LATAR BELAKANG

DK01 Pada 2 April 2014 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian pada 2 April 2015 keluar Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Kedua fatwa tersebut menggunakan *wa'd* sebagai alat untuk melakukan transaksi repo dan lindung nilai syariah.

DK02 Ketentuan mengenai *wa'd* atau janji itu sendiri diatur dalam Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Janji dalam Fatwa tersebut adalah bersifat mengikat. Sebelumnya dalam Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* janji bersifat tidak mengikat.

DK03 Pada 8 Februari 2017 DSAS-IAI mengeluarkan ED Bultek 12: *Akuntansi Transaksi Repo Syariah* untuk mengatur mengenai akuntansi *wa'd* dalam transaksi repo surat berharga syariah. *Limited hearing* atas ED Bultek 12 dilaksanakan pada 22 Februari 2017. Setelah mempertimbangkan masukan dari publik terutama terkait dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi, DSAS-IAI pada 12 April 2017 memutuskan untuk menyusun PSAK tersendiri untuk *wa'd* dan tidak melanjutkan ED Bultek 12 menjadi Bultek 12.

## WA'D DAN AKAD

DK04 *Wa'd* dan akad memiliki dampak hak dan kewajiban hukum akad yang berbeda. Akad sudah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara *wa'd* belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad atau hak dan kewajiban yang dapat disetarakan dengan hak dan kewajiban akad. Kewajiban yang muncul dari *wa'd* adalah pihak pemberi *wa'd* berkewajiban untuk menunaikan *wa'd* dalam suatu akad.

DK05 Terdapat dua pendapat mengenai dampak *wa'd* terhadap laporan keuangan. Pendapat pertama menyatakan *wa'd* telah memiliki dampak terhadap laporan keuangan pada saat *wa'd* diberikan atau diterima, dengan pertimbangan secara substansi *wa'd* memiliki dampak yang setara dengan akad terhadap laporan keuangan, karena janji (*wa'd*) dalam transaksi syariah bersifat mengikat.

DK06 Pendapat kedua menyatakan *wa'd* memiliki dampak yang berbeda dengan akad terhadap laporan keuangan. Pemberian atau penerimaan *wa'd* belum memenuhi kriteria pengakuan aset atau liabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, karena belum ada sumber daya ekonomi saat ini (*current economic resource*) yang dikuasai oleh entitas atau belum ada kewajiban saat ini (*current obligation*) yang ditanggung oleh entitas.

DK07 Menurut pendapat kedua *wa'd* tidak dapat disetarakan dengan akad (kontrak), namun *wa'd* dapat disetarakan dengan komitmen. Misalnya ketika entitas memberi komitmen kepada pihak lain untuk membeli aset, maka belum ada aset yang diakui oleh entitas, yang mana *wa'd* baru menimbulkan aset kontinjensi yang akan menjadi aset ketika akad jual beli dilaksanakan.

DK08 DSAS-IAI memutuskan *wa'd* belum memenuhi kriteria aset atau liabilitas sehingga tidak diakui dalam laporan keuangan ketika memberi atau menerima *wa'd* dari pihak lain. DSAS-IAI juga mempertimbangkan konsistensi perlakuan akuntansi atas *wa'd* dengan pengaturan dalam PSAK lain, seperti *wa'd* dalam *murabahah* dan *ijarah* yang diatur dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* dan PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*.

## PERLAKUAN AKUNTANSI ALTERNATIF ATAS *ITEM* YANG DILINDUNG NILAI

DK09 Ketika *wa'd* digunakan sebagai alat untuk melakukan lindung nilai sederhana (*forward agreement*) dan lindung nilai kompleks (*swap agreement*), tujuannya untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar (kurs).

DK10 Terdapat dua pendapat mengenai perlakuan akuntansi atas *item* yang dilindung nilai (*hedged items*). Pendapat pertama menyatakan lindung nilai syariah tidak akan dapat menerapkan akuntansi lindung nilai seperti yang digunakan dalam lindung nilai konvensional. Hal ini karena alat yang digunakan dalam lindung nilai syariah adalah *wa'd* yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset atau liabilitas (*off financial statement*), sementara lindung nilai konvensional menggunakan instrumen kontrak derivatif (*derivative contract*) atau akad derivatif. Dalam lindung nilai syariah pasti tersebut akan menyebabkan *mismatch* dalam laporan keuangan antara *item yang dilindung nilai* (*hedged items*), yaitu aset dan liabilitas dalam mata uang asing, dan instrumen lindung nilai (*hedging instruments*), yaitu *wa'd* untuk melakukan tukar menukar mata uang asing.

DK11 Pendapat pertama menyatakan tujuan lindung nilai syariah adalah untuk memastikan jumlah mata uang asing yang akan diterima atau dikeluarkan di masa mendatang. Tujuan lindung nilai tersebut tidak mesti tercermin dalam tidak berfluktuasinya laba rugi.

DK12 Pendapat pertama menyatakan penilaian ulang atas aset, liabilitas, dan investasi neto di luar negeri dalam mata uang asing (yaitu *item* yang dilindung nilai) ke dalam mata uang fungsional diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs di laba rugi seperti yang diatur dalam PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*.

DK13 Pendapat kedua menyatakan tujuan lindung nilai syariah mesti tercermin dalam laporan keuangan, walaupun instrumen lindung nilai yang digunakan masih bersifat *off financial statement*, sehingga penilaian ulang atas *item* yang dilindung nilai tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam laba rugi. Fluktuasi laba rugi selama masa *wa'd* juga dianggap tidak *favourable* bagi pelaku usaha. Pendapat kedua ini menyatakan perlakuan akuntansi lindung nilai syariah harus mampu mendorong (*encourage*) pelaku usaha untuk melakukan transaksi lindung nilai syariah.

DK14 Pendapat kedua menyatakan aset, liabilitas, dan investasi neto di luar negeri dalam mata uang asing (yaitu *item* yang dilindung nilai) tidak perlu dilakukan penilaian ulang ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs *spot*. Ketika *wa'd* ditunaikan dalam bentuk akad, maka selisih kurs langsung diakui di laba rugi.

DK15 DSAS-IAI memutuskan aset, liabilitas, dan investasi neto di luar negeri harus dilakukan penilaian ulang ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs *spot*, yang mana selisih kurs yang terjadi diakui sementara di penghasilan komprehensif lain jika hubungan lindung nilainya efektif, dan jika hubungan lindung nilainya tidak efektif maka selisih kurs tersebut diakui di laba rugi. Uji efektivitas lindung nilai dilakukan secara prospektif dengan penilaian yang bersifat kualitatif. Ketika *wa'd* ditunaikan menjadi akad yang dilaksanakan, maka selisih kurs yang sebelumnya di penghasilan komprehensif lain harus segera diakui di laba rugi.

## KETENTUAN TRANSISI

DK16 Ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK 111 adalah prospektif dengan ketentuan entitas melakukan penyesuaian atas transaksi repo syariah, lindung nilai syariah, dan transaksi lain yang ada pada saat tanggal awal penerapan PSAK 111. Dampak penyesuaian tersebut diakui langsung ke saldo laba, dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali.

DK17 Pengaturan ketentuan transisi tersebut mempertimbangkan dampak yang lebih minimal dibandingkan retrospektif, walaupun akan mengurangi daya banding laporan keuangan antar periode dan hal ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Grha Akuntan, Jl Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia



(021) 31904232  
Fax: (021) 3152076



[dsas@iaiglobal.or.id](mailto:dsas@iaiglobal.or.id) | [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)